
KESETARAAN GENDER MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Arief Agus Triansyah¹, Euis Aisyah², Sabrina Adela Ramlan³, Perbryanti⁴, Nazwa Nur Amalia⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Teknologi Mandala, Indonesia

ariefagustriansyah98@gmail.com¹, euisaaaisaa@gmail.com²,
sabrinaadelaramlan@gmail.com³, pebriyanti1802@gmail.com⁴,
nzwanur05@gmail.com⁵

ABSTRAK

Kesetaraan gender dalam Islam sering kali menjadi bahan perdebatan karena adanya beragam interpretasi terhadap Al-Qur'an dan hadis, yang meskipun menekankan keadilan, dapat memengaruhi pemahaman tentang hak-hak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan gender serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di masyarakat saat ini, menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis teks-teks agama dan wawancara dengan tokoh terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan yang kuat untuk kesetaraan, interpretasi yang konservatif dan budaya patriarkal masih menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan kerja sama dari berbagai pihak untuk merealisasikan prinsip-prinsip kesetaraan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Islam, Hak Perempuan, Keadilan, Al-Qur'an.

ABSTRACT

Gender equality in Islam is often a subject of debate due to the various interpretations of the Qur'an and Hadith, which, although emphasizing justice, can affect the understanding of women's rights. This study aims to analyze the principles of gender equality and the challenges faced in its implementation in today's society, using a qualitative approach involving analysis of religious texts and interviews with relevant figures. The results of the study indicate that although there is a strong foundation for equality, conservative interpretations and patriarchal culture still cause discrimination against women. Therefore, a deeper understanding and cooperation from various parties are needed to realize the principles of equality in society.

Keywords: Gender Equality, Islam, Women's Rights, Justice, Al-Qur'an.

A. PENDAHULUAN

Salah satu masalah terbesar dalam pemikiran Islam saat ini adalah kesetaraan gender. Banyak mufasir tekstual mengatakan bahwa al-Qur'an memberi laki-laki hak yang lebih besar daripada perempuan. Metode tekstual ini sangat bergantung pada tafsir-tafsir yang dilakukan oleh orang-orang pra-modern terhadap beberapa teks al-Qur'an. Meskipun perspektif "kesetaraan yang tidak setara" ini mungkin diterima pada masa pra-modern dan mungkin sejalan dengan konteks makro periode tersebut, para pengusung tafsir kontekstual berpendapat bahwa konteks makro saat ini sangat berbeda dengan konteks makro pra-modern, sehingga penafsiran teks al-Qur'an yang telah digunakan untuk menggambarkan ketidaksetaraan kaum perempuan pada masa pra-modern harus diperbarui. (Abdullah Saeed,2016)

Model interpretasi feminis berkembang pesat selama paruh kedua abad ke-20.

Sebagian besar penafsir feminis, baik laki-laki maupun perempuan, mengkritik fakta bahwa laki-laki bertanggung jawab atas penafsiran al-Qur'an, menekankan bahwa bias gender. Sampai saat ini, penafsir didominasi oleh pria dan sebagian besar telah membentuk paradigma pemahaman Islam dan al-Qur'an secara keseluruhan. Dibandingkan dengan feminis sekuler, akademisi. Feminis Muslim tidak menolak Islam itu sendiri; sebaliknya, mereka mengacu pada al-Qur'an sebagai sumber referensi mereka. dan sunah Nabi untuk mendukung argumen mereka bahwa perlu ada tafsiran ulang al-Qur'an. (Abdullah Saeed,2016)

Secara umum, gerakan feminis sangat kritis terhadap simbol, ideologi, dan kultur yang memperlakukan perempuan secara tidak adil, yang mewakili masalah kesetaraan gender dalam wacana Islam. Feminisme akan melakukan dekonstruksi terhadap sistem sosial yang mengganggu posisi perempuan, sehingga keberadaan agama dianggap sebagai sumber sistem sosial selalu menjadi fokus studinya (Kadariusman, 2005).

Menurut kelompok yang mendukung kesetaraan gender dalam Islam, penafsiran terhadap al-Qur'an diduga masih dipengaruhi oleh konteks feodalisme laki-laki. Dominasi laki-laki atas perempuan secara langsung mempengaruhi cara teks-teks keagamaan Islam diinterpretasikan. Dalam proses penafsiran, pengaruh psikologis dari penafsir tidak dapat diabaikan. Fatima Mernissi menegaskan bahwa teks-teks suci telah direkonstruksi dan dimanipulasi untuk mempertahankan kekuasaan laki-laki, yang

kemudian menjadi bagian dari struktur kekuasaan dalam masyarakat Muslim (Fatima Mernissi, 1991).

Satu alasan mengapa perempuan tidak memiliki banyak peran di ruang publik adalah bahwa masyarakat Arab pada saat itu belum memiliki dewan atau undang-undang yang mengatur perundang-undangan di masyarakat dan posisi yang lain. Selain itu, mereka belum memungkinkan perempuan untuk menduduki posisi tertinggi dalam suatu menjadi referensi utama untuk studi hubungan laki-laki dan perempuan dalam konteks gender equality dalam Islam (Muhamad Syahrur, 2004).

Penelitian ini akan membahas konsep kesetaraan gender dalam Islam, khususnya melalui perspektif pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur. Syahrur dikenal sebagai pemikir Islam kontemporer yang sangat berfokus pada rekonstruksi seluruh pondasi ajaran normatif Islam, baik dalam aspek teologi maupun hukum secara luas. Melalui pendekatan teori hudūd-nya, Syahrur mengubah pondasi ajaran Islam, termasuk memberikan perhatian penting pada isu perempuan dan kesetaraan gender, dengan tujuan menemukan keselarasan antara keduanya sesuai dengan konteks dan semangat zaman.

B. METODE PENELITIAN

Studi kepustakaan ini mengeksplorasi peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus utama adalah analisis al-Qur'an dan Hadis, yang dianggap sebagai sumber utama dalam Islam, bersama dengan sumber lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder, seperti buku dan artikel jurnal ilmiah, untuk meningkatkan analisis dan memberikan pandangan tambahan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang perspektif Islam tentang gender dengan menggunakan sumber utama yang ada saat ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender dalam islam

Bias gender yang berasal dari laki-laki terhadap perempuan sering kali mengakibatkan penilaian yang buruk terhadap perempuan. Perempuan seringkali dilecehkan karena dianggap lemah dan tidak layak serta dipaksa untuk mengikuti norma

sosial. Kecuali organ reproduksi, laki-laki dan perempuan memiliki biologis yang sama. Dalam Islam, tidak ada diskriminasi antara keduanya; Al-Qur'an dan hadist menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, termasuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam hal keikhlasan dan kebenaran. Namun, kesalahan dalam interpretasi teks agama sering memperkuat budaya patriarki, menghasilkan stereotip yang merugikan perempuan, seperti gagasan bahwa perempuan memiliki "setengah akal" dibandingkan laki-laki.

Kesetaraan gender menurut perspektif islam

Diskusi dan upaya untuk mencapai kesetaraan peran, hak, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dikenal sebagai isu gender. Untuk menghindari interpretasi yang salah, pemahaman masyarakat tentang gender harus ditingkatkan. Kesalahan dalam perilaku sosial dapat disebabkan oleh pemahaman yang salah tentang gender. Isu gender juga terkait dengan program pengembangan masyarakat dan pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara seks dan gender sangat penting untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Jenis kelamin, atau seks, merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, seperti bentuk tubuh dan organ reproduksi. Sebagai contoh, laki-laki memiliki penis, jakun, dan kemampuan untuk memproduksi sperma, sementara perempuan memiliki vagina, rahim, dan payudara untuk fungsi reproduksi dan menyusui. Karakteristik ini tidak dapat dipertukarkan dan tetap.

Namun, menurut Jary dalam Dictionary of Sociology, gender didefinisikan sebagai pembagian karakteristik sosial dan psikologis "maskulin" dan "feminin". Para antropolog menekankan bahwa bukan hanya biologis, tetapi juga konteks sosial dan budaya yang menentukan gender, yang berdampak pada makna dan ekspresi kedua varian gender dalam berbagai kebudayaan. Oleh karena itu, gender tidak dapat disamakan secara sederhana dengan seksualitas atau jenis kelamin.

Dalam bukunya "Sex and Gender", HT Wilson mengatakan bahwa gender adalah dasar untuk memahami peran yang berbeda yang dilakukan laki-laki dan perempuan dalam kebudayaan dan kehidupan. Budaya lokal mempengaruhi gender, yang

membedakan peran, sifat, dan perilaku antara keduanya. Gender berasal dari bahasa Inggris, di mana itu berarti "jenis kelamin". Ratna Megawangi mengatakan bahwa gender dibentuk oleh norma sosial dan sosialisasi. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia menyatakan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang tercermin dalam tugas, hak, dan peran. Gender juga didefinisikan sebagai perbedaan peran yang disebabkan oleh perubahan sosial dan budaya.

Gender umumnya dapat dipahami sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari nilai-nilai sosial dan perilaku yang ada di masyarakat. Gender adalah konsep yang dibangun oleh manusia dan tidak universal. Misalnya, stereotip bahwa laki-laki harus kuat dan rasional sementara perempuan harus lembut dan emosional adalah ide yang dapat diubah oleh masyarakat. Anggapan bahwa perempuan harus mahir memasak atau mengurus rumah tangga adalah salah satu contoh pemahaman gender yang salah. Meskipun demikian, jenis kelamin tidak seharusnya memengaruhi pembagian tugas. Ketidakhahaman tentang perbedaan antara gender dan seks sering menyebabkan ketidakadilan, yang lebih banyak dialami perempuan. Perbedaan gender seringkali menyebabkan ketidakadilan bagi keduanya dalam masyarakat, dengan perempuan menjadi korban yang lebih sering, sehingga sulit mencapai kesetaraan.

Perempuan seringkali dirugikan oleh pelabelan peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dianggap lemah dan emosional, yang membuat sulit bagi mereka untuk menjadi setara dengan laki-laki. Karena mereka dianggap tidak rasional, mereka seringkali hanya diberikan peran administratif dalam pendidikan. tradisi dan kebijakan yang menganggap laki-laki lebih unggul menyebabkan perempuan terpinggirkan dari masyarakat. Tradisi ini menghambat akses perempuan ke berbagai bidang, seperti karier, karena mereka dianggap lebih rendah dan tidak memiliki akses ke pendidikan dan pengambilan keputusan. Selain itu, kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan adalah masalah yang sangat penting, dan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang di lembaga pendidikan menyebabkan banyak korban. Kesetaraan gender berarti bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa dalam Islam, tidak boleh ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini karena keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Namun demikian, bias gender yang berasal dari kesalahan pemahaman dan interpretasi teks agama sering kali memperkuat budaya patriarki, yang menghasilkan stereotip yang merugikan tentang perempuan. Diakui bahwa memahami perbedaan antara seks dan gender sangat penting untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu, masalah seperti pelabelan, peminggiran, dan kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa ketidakadilan gender masih menjadi masalah besar di masyarakat. Pemahaman yang lebih baik tentang gender dan penghapusan stereotip dapat membantu mencapai kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua orang, tidak peduli jenis kelamin mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2016). Pengantar Studi al-Qur'an, terj. Sahiron Syamsuddin. *Baitul Hikmah Press*. Yogyakarta.
- Ardiansyah. (2019). "Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur; Suatu Pembacaan Baru. *Jurnal Miqot*.
- Azra, A. (1999). *Perempuan dalam Transformasi Sejarah Islam*. Jakarta.
- Esha, M. I. (2001). "Rekonstruksi Historis Metodologis Pemikiran Muhammad . *dalam Jurnal al-Huda*, halaman 124.
- Fakih, M. d. (2006). *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Haris, A. (2003). "Pembongkaran Muhammad Syahrur terhadap Islam Ideologis" Sebuah Pengantar atas Ide-ide Pemikiran Islam Kontemporer dalam Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asyirah". *Jurnal Ijtihad*, NO. 1.
- Kadariusman. (2005). *Agama, Relasi Gender & Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Madjid, N. (1998). *Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Politik*. Jakarta: Paramadina.
- Mernisi, F. (1991). *The Veil and The Male Elite; a Feminist Interpretation of Women's Right in* . USA: Welsey Publishing.

- Mubarok, A. Z. (2007). *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Mubarok, A. Z. (2007). *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Mulia, S. M. (2007). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kobar Press.
- Nata, A. (2006). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sahiron Syamsuddin. (2008). *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, terj.* Yogyakarta: Elsaq Press.
- Syahrur, M. (2017). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Syamsuddin, S. (2003). "Mempertimbangkan Metode Tafsir Muhammad Syahrur" dalam Sahiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya*. Yogyakarta: Forstudia Islamika.
- Ulfatmi. (2014). "Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Syahrur",. *dalam Jurnal Kajian Gender*, Vol. 2. No. 3,.
- Umar, N. (1999). *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.